

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGAH
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2023**

**LAPORAN KINERJA
BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGAH
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

TAHUN 2023

Penanggung Jawab:
Kepala BPSIP Sulawesi Tengah,
Dr. Femmi Nor Fahmi, SPi., MSi

Tim Penyusun:
Syamsyiah Gafur, SP., MSi.
Mughtar, SP., MP
A. Dalapati, STP., MP.
Masyitah Muharni, SP.
Nur Ichsah Nurdin, S. Kom.

**BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah merupakan perwujudan pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan sebelumnya untuk kurun waktu dua belas (12) bulan di tahun 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap instansi Pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran. Penyampaian LAKIN BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis BPSIP yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2020 – 2024, khususnya penetapan kinerja Tahun 2023. Di samping itu penyusunan LAKIN ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja BPSIP Sulawesi Tengah di tahun-tahun berikutnya. Semoga laporan ini menjadi tolak ukur dan evaluasi bagi perencanaan program untuk tahun mendatang. Disadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu saran dan koreksi dari pembaca sangat diharapkan.

Palu, Desember 2023

Kepala BPSIP Sulawesi Tengah

Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Sc.

NIP. 19691125 199903 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kementerian Pertanian telah menetapkan **Visi** yaitu “Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, dengan **Misi** adalah “Mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian”.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kementan tersebut maka berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, dibentuklah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang memiliki unit kerja di setiap provinsi di Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BPSIP merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang diwadahi oleh Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) yang merupakan unit eselon II dari BSIP dengan tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi (Pasal 1 ayat 21), salah satunya adalah BPSIP Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPSIP Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP Sulawesi Tengah.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya, BPSIP Sulawesi Tengah pada tahun 2023 telah melakukan kegiatan :

1. Program nilai tambah dan daya saing industri. Kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian.
2. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kegiatan pengelolaan produk instrumen pertanian berstandar.
3. Program dukungan manajemen. Kegiatan dukungan manajemen, fasilitasi, dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan BSIP serta kegiatan dukungan manajemen fasilitasi standarisasi instrumen pertanian.

Lebih lanjut, pelaksanaan program dan kegiatan dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan
2. Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan
3. Lembaga Penerap Standar yang Didampingi
4. Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar
5. Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Terstandar
6. Layanan BMN
7. Layanan Umum
8. Layanan Perkantoran
9. Layanan Prasarana Internal
10. Layanan Manajemen SDM
11. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
12. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Capaian indikator kinerja kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2023 menunjukkan kategori keberhasilan $\geq 100\%$ (sangat berhasil) yaitu **166,09**. Nilai ini merupakan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 yang memperlihatkan bahwa seluruh capaian indikator kinerja yang mencakup 4 sasaran mencapai target kinerja.

Adapun capaian kinerja anggaran (berdasarkan PMK yang berlaku) sebesar nilai 101,67% dengan nilai SMART 87,4 dari target nilai 86. Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2023, pagu awal total anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tengah sebesar **Rp. 6.781.831.000,-**. Selama tahun anggaran berjalan, pada lingkup BPSIP Sulawesi Tengah telah **tujuh kali** melakukan revisi DIPA lingkup BPSIP Sulawesi Tengah TA. 2023, sehingga pagu anggaran berubah menjadi **Rp. 9.274.431.000,-**.

PNBP BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar **183.947.081** dari target pendapatan **93.189.000** atau tercapai **197,39%**, jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar **59,81%**. Sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan fungsional sub pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya sebesar **182.372.200** atau **202,41%** dari target, sedangkan untuk pendapatan umum hanya tercapai **50,97%** dari target.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi	4
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Visi	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan	8
2.4. Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah	9
2.5. Perjanjian Kinerja	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Pengukuran Kinerja	18
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	18
3.2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Antar Tahun	33
3.2.3. Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi	33
3.2.4. Capaian Kinerja Lainnya	35
3.3. Akuntabilitas Keuangan	38
3.3.1. Realisasi Keuangan	38
3.3.2. Pengelolaan PNBK	39
IV. PENUTUP.....	41
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	41
4.2. Langkah-langkah Kinerja	41

DAFTAR TABEL

<i>No</i>	<i>Judul Tabel</i>	<i>Halaman</i>
Tabel 1.	Jumlah Pegawai Lingkup BPSIP Sulawesi Tengah Menurut Pendidikan per 31 Desember 2023	5
Tabel 2.	Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian Lingkup BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2023	9
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2023	11
Tabel 4.	Revisi Anggaran BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2023	11
Tabel 5.	Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2023	14
Tabel 6.	Pengukuran Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2023	19
Tabel 7.	Capaian Kinerja Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023	20
Tabel 8.	Capaian Kinerja Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, 2023	26
Tabel 9.	Capaian Kinerja Terwujudnya Birokrasi BPSIP Sulawesi Tengah yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada Layanan Prima, 2023	31
Tabel 10.	Capaian Kinerja Anggaran BPSIP Sulawesi Tengah yang Akuntabel dan Berkualitas, 2023	32
Tabel 11.	Permintaan Narasumber, 2023	36
Tabel 12.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah TA 2023 9 per tanggal 30 Desember 2023)	39
Tabel 13.	Realisasi PNPB lingkup BPSIP Sulawesi Tengah TA. 2023 (30 Desember 2023)	40

DAFTAR GAMBAR

<i>No</i>	<i>Judul Gambar</i>	<i>Halaman</i>
Gambar 1.	Mekanisme Evaluasi Kinerja Berdasarkan Siklus SAKIP.....	3
Gambar 2.	Sebaran Pegawai BPSIP Sulawesi Tengah Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2023	5
Gambar 3.	Persentase Nilai Kinerja (SMART) Anggaran BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2023	33

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi.

Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/jasa di dalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama dan pemasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standardisasi serta pemberian sanksi.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pertanian melaksanakan reorganisasi dengan membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Perpres tersebut diikuti dengan terbitnya Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar melalui Permentan 13 tahun 2023 yang mengatur SOTK UPT (Balai) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Berdasarkan Permentan 19 tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian, BSIP terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Pusat Standardisasi. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BSIP, terdiri dari 7 balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka. Dengan demikian secara keseluruhan, BSIP terdiri dari 64 unit organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satu di antaranya adalah BPSIP Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi tahun anggaran 2023 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN BPSIP Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah selama kurun waktu enam bulan. Tujuannya adalah: a) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan, b) Meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya, d) Memberikan informasi kinerja organisasi.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sulawesi Tengah menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN/RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi yang merupakan suatu aplikasi penilaian sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu reviu atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja, dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. *Output* akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.



Gambar 1. Mekanisme Evaluasi Kinerja Berdasarkan Siklus SAKIP

Mekanisme evaluasi LAKIN diatur melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 dan Nomor 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi 5 komponen yaitu adalah (a) perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja, (b) pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, (c) pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, (d) evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan (e) pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja tahun berjalan.


1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi BPSIP Sulawesi Tengah

Berdasarkan Perpres nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, BSIP terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Pusat Standardisasi. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BSIP, terdiri dari 7 balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka. Dengan demikian secara keseluruhan, BSIP terdiri dari 64 Unit organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satu diantaranya adalah BPSIP Sulawesi Tengah.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian. BPSIP Sulawesi Tengah melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Permentan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan Bab. I Pasal 126 Permentan tersebut menyebutkan bahwa, BPSIP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsi: a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPSIP Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi: 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 3) Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 4) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 5) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 6) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; 7) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP Sulawesi Tengah.

Secara struktural, BPSIP Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Selain itu dibantu juga oleh Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi dan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, dan secara fungsional didukung oleh jabatan fungsional khusus dan fungsional umum (struktur organisasi terlampir), dengan perbandingan 63% fungsional khusus dan 37% fungsional umum sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan tenaga fungsional khusus dan fungsional umum BPSIP Sulawesi Tengah, 2023

Sumberdaya manusia BPSIP Sulawesi Tengah sebanyak 38 orang yang terdiri dari fungsional khusus dan fungsional umum dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Doktoral (S3), sebagaimana yang terlampir pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah pegawai lingkup BPSIP Sulawesi Tengah menurut pendidikan per 31 Desember 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah PNS
		Balai	IP2TP Sidondo	
A	Fungsional Khusus			
	S3	2	-	2
	S2	8	1	9
	S1	5	-	5

	D4	3	-	3
	D3	-	-	-
	SLTA	3	2	5
	SLTP	-	-	-
	SD	-	-	-
B	Fungsional Umum			
	S3	-	-	-
	S2	2	-	2
	S1	4	-	4
	D4	-	-	-
	D3	-	-	-
	SLTA	7	-	7
	SLTP	-	-	-
	SD	1	-	1
	Jumlah Teknis	21	3	24
	Jumlah Administrasi	14	-	14
	TOTAL	35	3	38

Tenaga fungsional khusus yang ada di BPSIP Sulawesi Tengah terdiri dari 2 orang Fungsional ASTA, 1 orang Fungsional Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), 7 orang Fungsional Pengawas Benih Tumbuhan (PBT), 10 orang Fungsional Penyuluh, 1 orang Fungsional Analisis Kepegawaian, 1 orang Fungsional Pustakawan, dan 2 orang Fungsional Pranata Keuangan.

Disamping dukungan SDM tersebut, BPSIP Sulawesi Tengah juga memiliki Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian

(IP2SIP) yang terletak di Desa Sidondo dengan luasan 30 Ha, yang dikoordinir oleh Kepala IP2SIP yang merupakan salah satu pejabat fungsional.

Kekuatan

BPSIP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsi: a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini BPSIP Sulawesi Tengah didukung oleh fungsional khusus dan fungsional umum serta kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait.

Kelemahan

Beberapa hal yang dapat menjadi kelemahan di BPSIP Sulawesi Tengah, yaitu belum optimalnya proporsi, distribusi, tingkat pendidikan dan bidang kepakaran tenaga fungsional serta belum lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal penerapan standar instrumen. sarana dan prasarana yang dimaksud adalah 1) Laboratorium preparasi dan tanah yang didukung dengan beberapa peralatan seperti Spektrofotometer, Flamefotometer, Mikro Kjehdahl, dan beberapa alat pendukung lainnya; 2) Laboratorium Diseminasi dan Radio Citra Pertanian sebagai media diseminasi informasi ke masyarakat luas; 3) dan Perpustakaan sebagai saran bagi masyarakat umum, mahasiswa, PPL, dan stakeholder dalam mencari literature di bidang pertanian. Sarana prasarana ini semuanya rusak saat terjadinya gempa dan *liquefaksi* yang terjadi tahun 2018 silam dan sampai saat ini belum dilaksanakan pembangunan alat perlengkapan pendukungnya. Gedung laboratorium dan peralatan laboratorium yang telah ada sebelumnya, mengalami kerusakan saat gempa terjadi pada 28 September 2018 laboratorium ataupun pengadaan peralatan pendukungnya. Demikian pula sarana IP2SIP Sidondo belum dapat difungsikan secara optimal akibat jaringan irigasi yang rusak yang juga diakibatkan gempa tahun 2018.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi

Visi BPSIP Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dari visi pertanian dan pedesaan 2020; visi dan misi pembangunan pertanian 2020-2024; serta visi dan misi BSIP 2023-2024 dan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) 2023-2024, yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran BSIP dalam merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi BPSIP Sulawesi Tengah harus mengakomodir situasi terkini dan perkembangan di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian dan pedesaan. Adapun visi BPSIP Sulawesi Tengah yaitu ***"Menjadi lembaga penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berorientasi pelayanan prima dalam mewujudkan sistem pertanian maju, mandiri dan modern di Sulawesi Tengah"***

2.2. Misi

Pelaksanaan misi ditujukan untuk mencapai visi, adapun misi BPSIP Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan spesifik lokasi serta berdaya saing.
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas

2.3. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BSIP Tahun 2023-2024, sebagai berikut :

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pengelolaan kinerja anggaran BPSIP Sulawesi Tengah yang akuntabel

2.4. Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2023, BPSIP Sulawesi Tengah mengimplementasikan **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Program Dukungan Manajemen;** melalui beberapa kegiatan utama dan indikator output, yang berdasarkan RKA-KL dan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2023. Kegiatan utama BPSIP Sulawesi Tengah berdasarkan output tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian Lingkup BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Program Utama	Sasaran	Judul Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5	
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Standardisasi Produk	1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	4 standar
			2. Sosialisasi dan Diseminasi	1. Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	400 orang
			3. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1. Lembaga Penerap standar yang didampingi	1 lembaga
2	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2. Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	1. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1. Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	6,5 unit
				2. Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Terstandar	1000,0 unit
3	Program Dukungan Manajemen	3. Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelayanan Kegiatan	1. Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Layanan perkantoran	1 Layanan
		4. Dukungan	1. Layanan	1. Layanan BMN	

No	Program Utama	Sasaran	Judul Kegiatan	Target
1	2	3	4	5
	Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Dukungan Manajemen Internal	2. Layanan Umum	3 Layanan
			3. Layanan Perkantoran	
		2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Layanan Prasarana Internal	1,0 unit. m2, paket
		3. Layanan Manajemen SDM Internal	1. Layanan Manajemen SDM	26,0 orang, Layanan, Rekomendasi
		4. Layanan Manajemen Kinerja Internal	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3,0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
			2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 layanan
			3. Layanan Manajemen Keuangan	1 layanan

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan *stakeholder (bottom up)* serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi program/kegiatan di BPSIP Sulawesi Tengah disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika yang ada serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah untuk Tahun 2023 melalui melalui Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tolak ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BPSIP Sulawesi Tengah. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah terlampir pada Tabel 3. sebagaimana berikut

Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1006,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	81
4	Terkelolanya Anggaran Badan Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	86

Seiring dengan adanya dinamika anggaran, maka dilakukan delapan kali revisi Perjanjian Kinerja pada bulan November 2022, Desember 2022, April (2x revisi), Oktober (2x revisi), November, dan Desember, dari anggaran semula sebesar Rp. 6.781.831.000,-, kemudian menjadi Rp. 9.274.431.000,-. Kondisi dinamika penganggaran akibat revisi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Revisi Anggran DIPA BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2023

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR: SP DIPA-018.09.2.567673/20	30 November 2022	6.781.831.000,-	Blokir Rp. 686.382.000,- Blokir *1 selain 001 dan 002 Tidak dapat dicairkan Belum ada

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
	23 DS: 8834-6005-5500-3780			persetujuan DPR RI dan belum ada SOTK Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
2	Revisi Ke 01 NOMOR: SP DIPA-018.09.2.567673/20 23 DS: 8834-6005-5500-3780	26 Desember 2022	6.781.831.000,-	Revisi Eselon I Perubahan Kode Blokir *1 → *2 Tidak dapat dicairkan Belum ada SOTK Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasian nya dan/atau dokumen terkait
3	Revisi Ke 02 NOMOR: SP DIPA-018.09.2.567673/20 23 DS:1714-7060-9024-4009	10 April 2023	10.210.557.000,-	Revisi Eselon I - Penambahan Pagu Anggaran Rp. 3.428.726.000,- - - Buka Blokir selain PNB - Blokir PNB Rp. 79.382.000,- Tidak Dapat Dicairkan Belum ada izin penggunaan pagu PNB

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
4	Revisi Ke 03 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.567673/20 23 DS:0201-9008-0908- 7337	15 April 2023	10.560.557.000,-	Revisi Eselon I Penambahan Anggaran Rp. 350.000.000,-
5	Revisi Ke 04 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.567673/20 23 DS:5465-2208-2563- 2156	31 Oktober 2023	10.167.733.000,-	Revisi Eselon I Pengurangan Anggaran (<i>Refocusing</i>) Rp. 392.824.000,-
6	Revisi Ke 05 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.567673/20 23 DS:6288-0881-4744- 7904	24 November 2023	9.353.813.000,-	Revisi Eselon I Pengurangan Anggaran (<i>Refocusing</i>) Rp. 813.920.000,-
7	Revisi Ke 06 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.567673/20 23 DS:6288-0881-4744- 7904	28 November 2023	9.353.813.000,-	Revisi Satker Pergeseran Rincian Anggaran dalam Hal Pagu Tetap - Penambahan detail kegiatan Pembanguna n Pagar - Pengalihan Belanja 002
8	Revisi Ke 07 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.567673/20 23 DS:0568-2548-4854- 4362	19 Desember 2023	9.274.431.000,-	Revisi Eselon I Penghapusan dana PNBK Rp. 79.382.000,-

Berdasarkan revisi anggaran terakhir DIPA Balai 19 Desember 2023, besaran anggaran yang dikelola BPSIP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 9.274.431.000,- dengan rincian pagu anggaran berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah TA. 2023

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)
		9.401.066.000,-
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi tanaman Pangan	96.945.000
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	497.760.000
6916.BDB.101	Lembaga Penerap standar yang Didampingi	80.000.000
6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	180.000.000
6916.CAG.104	Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Terstandar	161.460.000
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.735.389.000
6918.EBA.956	Layanan BMN	51.050.000
6918.EBA.962	Layanan Umum	117.500.000
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.092.136.000
6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.863.826.000
6918.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	75.000.000
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	375.000.000
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	75.000.000

Kegiatan utama tersebut dijabarkan ke dalam rencana aksi kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP Sulawesi Tengah beserta alokasi anggaran per output kegiatan utama sebagai berikut:

- a) Standarisasi produk, dengan target *output* adalah tersedianya 4 standar, melalui 4 kegiatan yaitu Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan, Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan, Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura, dan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Peternakan.
- b) Standar Instrumen yang Didiseminasikan, dengan target *output* adalah 400

- orang, melalui 3 kegiatan yaitu Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian, Taman Agro Standar, dan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- c) Fasilitasi dan Pembinaan, dengan target *outputnya* adalah 1 lembaga, unit kerja, tim melalui kegiatan Pendampingan Penerapan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian Produk Olahan Kelapa di Sulawesi Tengah
 - d) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan target *output* 1006,5 unit; melalui kegiatan Produksi Benih Padi 6,5 ton Kelas SS, dan Perbibitan Ayam KUB 1000 DOC
 - e) Layanan perkantoran, dengan target *outputnya* adalah 1 layanan, melalui pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, dan pembelian pakan
 - f) Layanan Dukungan Manajemen Internal, dengan target *outputnya* adalah 1, melalui kegiatan layanan BMN, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran
 - g) Layanan Prasarana internal, dengan target *outputnya* adalah 1 unit, m2, paket, melalui kegiatan pembangunan /renovasi Gedung Bangunan
 - h) Layanan Manajemen SDM Internal, dengan target *outputnya* adalah 26 orang, layanan, rekomendasi, melalui kegiatan layanan manajemen SDM
 - i) Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan target *outputnya* adalah 3 dokumen, layanan, laporan, rekomendasi, melalui kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi, dan Layanan Manajemen Keuangan

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan, serta pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Namun pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi yaitu: (a) dapat memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (b) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) spesifik dan jelas, (b) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (c) harus relevan, (d) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (e) harus fleksibel dan sensitif, serta (f) efektif dan data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aktivitas yang dilaksanakan di lingkup BPSIP Sulawesi Tengah diawali dengan perencanaan penggunaan sarana dan sumberdaya yang ada, melalui suatu proses, untuk menerapkan dan mendiseminasikan standar instrumen pertanian. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (a) **sangat berhasil**: capaian >100 persen; (b) **berhasil**: capaian 80-100

persen; (c) **cukup berhasil**: capaian 60-79 persen; dan (d) **tidak berhasil**: capaian 0-59 persen.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran pencapaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja yang merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Melaksanakan evaluasi terhadap proposal kegiatan sejak awal sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai dengan melaksanakan seminar proposal
- b) Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan bulanan, triwulan, tengah tahun, dan laporan akhir tahun kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran,
- c) Melakukan seminar proposal dan seminar laporan hasil kegiatan sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan,
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup BPSIP Sulawesi Tengah, disusun laporan kegiatan strategis Kementan dan laporan output, yang selanjutnya disampaikan ke BBPSIP,
- e) Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara periodik melalui aplikasi intranet litbang (i-monev), aplikasi monev anggaran depkeu (PMK 249), dan aplikasi e-monev Bappenas (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 tahun 2009),
- f) Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu system untuk menjamin/memberi keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja tahun 2023 dengan realisasinya. Hasil realisasi yang dibandingkan terhadap target indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2023 telah dapat dicapai dengan **sangat berhasil dengan nilai capaian 166,09**.

3.1. Pengukuran Kinerja

BPSIP Sulawesi Tengah senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (*input*), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (*output*). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2023. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian.

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah dilihat dari pencapaian sasaran kegiatannya yang diukur dengan Indikator Nilai Kinerja Aktivitas (INKA) sebagaimana terlampir pada Gambar 3. BPSIP Sulawesi Tengah memiliki lima INKA, yaitu (a) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI); (b) Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga); (c) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit); (d) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai); dan (e) Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai). Berdasarkan data hasil akhir kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah, capaian indikator kinerja utama BPSIP Sulawesi Tengah berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 disajikan pada Tabel 6.

Berdasarkan capaian indikator kinerja BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2023 rata-rata $\geq 100\%$ termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (a) **sangat berhasil** jika capaian $> 100\%$; (b) **berhasil** jika capaian 80-100%; (c) **cukup berhasil** jika capaian 60-79%; dan (d) **tidak berhasil** jika capaian 0-59%.

Tabel 6. Pengukuran Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	5	500
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1006,5	3825	26,31
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	81	83	102,47
4	Terkelolanya Anggaran Badan Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	86	87,44	101,67

Keterangan : *) Nilai berdasarkan hasil audit internal, **) Per 30 Desember 2023

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana pengkajian dan diseminasi serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) BPSIP Sulawesi Tengah. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan pengkajian dan diseminasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan dua indikator kinerja yang ditampilkan pada Tabel 7. sebagai berikut

Tabel 7. Capaian Kinerja Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	SNI	1	5	500
Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	Lembaga	1	1	100

Berdasarkan indikator kinerja sasaran 1, capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian tahun 2023 sudah memenuhi target dengan kategori keberhasilan 100%.

Capaian kinerja meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi merujuk pada terdiseminasinya hasil standar instrumen pertanian. Inovasi dan standardisasi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, olehnya itu pada tahun 2023 BPSIP Sulawesi Tengah melakukan diseminasi guna memperkenalkan hasil standardisasi instrumen pertanian kepada publik, sekaligus memperkenalkan pentingnya standar di bidang pertanian kepada masyarakat di Sulawesi tengah.

Pelaksanaan diseminasi ini dapat menggunakan beberapa metode diantaranya melalui identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian, pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek), pameran, *display*/demplot, dan penyusunan materi mengenai standar instrument pertanian. Capaian Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI) tahun 2023 sebanyak 5 SNI yaitu SNI 6233:2015 benih padi inbrida, SNI 8405-1:2017 bibit ayam umur sehari/kuri KUB-1, SNI 6729:2016 sistem pertanian organik, SNI 01-2907:2008 Biji Kopi, dan SNI 7713:2013 Bawang Merah Goreng. Capaian ini didukung oleh beberapa kegiatan di BPSIP Sulawesi Tengah diantaranya :

a. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Komoditas Padi

Sebelum pelaksanaan diseminasi SNI terdapat rangkaian beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang merupakan kegiatan untuk menghasilkan dokumen kebutuhan SNI spesifik lokasi sesuai dengan kebutuhan pengguna/pelaku utama/pelaku usaha/Lembaga penerap. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing instrumen pertanian.

Tahun 2023 BPSIP Sulawesi Tengah melakukan kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Komoditas Padi. Tujuan yang ingin dicapai adalah Identifikasi dan penyusunan kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas padi. Pelaksanaan kegiatan dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan menyiapkan instrumen kajian kuantitatif berupa pertanyaan terstruktur (Questioner) terkait karakteristik agroekologi dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendalami *subjective meaning* dari masyarakat petani lokal dengan menetapkan daftar pertanyaan pengarah, untuk menangkap secara mendalam kebutuhan masyarakat terhadap budidaya dan pascapanen padi.

Dari hasil survey dan wawancara maka diperoleh informasi bahwa petani sebagian besar belum menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP di wilayah Kabupaten Sigi dan di Kabupaten Donggala sehingga diperlukan pendampingan. Hasil identifikasi disosialisasikan kepada stakeholder terkait.



b. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Komoditas Bawang Merah Lokal Palu

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas Bawang Merah Lokal Palu. Prosedur identifikasi standar instrumen ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, melalui survei lapangan dan wawancara dengan masyarakat petani bawang merah lokal Palu dan pengambil kebijakan, serta pengumpulan data dari sumber-sumber yang relevan.

Hasil identifikasi yang diperoleh disusun dalam bentuk dokumen kebutuhan standar instrumen dan telah disosialisasikan kepada para petani selaku pelaku utama usahatani bawang lokal Palu, pengambil kebijakan dan stakeholder lainnya. Standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas Bawang Merah Lokal Palu yang baik dan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat diharapkan dapat membantu petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya serta efisiensi usahatani bawang merah lokal Palu di wilayah tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas Bawang Merah Lokal Palu diharapkan menjadi acuan standar pengelolaan usahatani Bawang Merah Lokal Palu yang baik untuk diterapkan oleh petani bawang merah lokal Palu di Sulawesi Tengah, sekaligus menjadi acuan untuk pengajuan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI).



c. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Perkebunan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengidentifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas kopi. Prosedur yang dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Responden yang diwawancarai adalah petani kopi dan para ahli yang berpengalaman dalam bidang budidaya tanaman kopi.

Hasil identifikasi berdasarkan survey dan wawancara yang dilakukan di kelompok tani Desa Dombu, Nupabomba, Kalemago, dan Maholo

menunjukkan sebagian besar praktik yang dilakukan masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *Good Agricultural Practices*. Untuk komponen petik merah, sortasi, pengolahan secara kering, penjemuran tidak menyentuh tanah, menjaga tempat pengemasan dan tempat pengolahan jauh dari kandang 50% petani mengetahui pernah membaca adanya SNI tersebut. Sedangkan untuk komponen pengolahan basah, pengolahan gabungan dan pengemasan kedap udara lebih dari 50% petani tidak mengetahui adanya komponen SNI tersebut. Sehingga petani masih memerlukan pendampingan dalam penerapan GAP Kopi.



d. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Peternakan

Kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas ternak sapi Donggala dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak seperti pengambil kebijakan, pelaku utama yakni peternak, pakar/ahli bidang peternakan, lembaga penelitian, pengolah pakan dan industri pengolahan daging. Proses identifikasi dilakukan melalui pertemuan, lokakarya, atau survei untuk mendapatkan masukan dan perspektif dari pihak-pihak yang terlibat dalam rantai nilai sapi.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa ketersediaan bibit/benih ternak unggul yang terstandar di masyarakat sangat terbatas, petani umumnya belum mengetahui ciri-ciri bibit unggul sapi donggala, demikian juga dengan budidaya ternak sapi mereka belum memenehi standar yang ditetapkan. Hasil identifikasi ini kemudian disosialisasikan terhadap stakeholder terkait.



e. Taman Agrostandar BSIP Sulawesi Tengah

Dewasa ini, minat masyarakat terhadap produk pertanian organik dan ramah lingkungan semakin tinggi. Standar tentang system pertanian organik diatur dalam SNI 6729:2016, dimana pertanian organik didasarkan pada penggunaan bahan input eksternal secara minimal serta tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis.

Taman Agrostandar yaitu kegiatan pemanfaatan lahan kantor untuk mendisplay teknologi pemanfaatan pekarangan ramah lingkungan agar dapat menjadi contoh bagi pengguna teknologi pemanfaat pekarangan. Penerapan standar yang dicontohkan adalah penanaman sayuran ramah lingkungan dan penanaman sayuran sistem hidroponik NFT dan DFT. Sedang sistem penyiramannya menggunakan *sprinkler*. Display taman agrostandar dilakukan dengan merujuk tahapan pelaksanaan yang sesuai permentan Nomor 64 Tahun 2013, serta SNI 6729:2016, dengan menerapkan pengelolaan lahan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas berkelanjutan.

Taman Agrostandar BPSIP Sulawesi Tengah merupakan tempat percontohan budidaya tanaman yang mencerminkan penerapan standar instrumen pertanian, ruang belajar pengunjung, dan konsultasi pertanian, sehingga diharapkan pengunjung akan memiliki kesadaran, menaruh minat, menilai, mencoba, dan akhirnya mengadopsi penerapan standar instrumen pertanian yang ada di Taman Agrostandar, adapun jumlah pengunjung selama tahun 2023 sebanyak 139 orang dari berbagai kalangan.



f. Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian

Guna memperkenalkan hasil standarisasi instrumen pertanian kepada publik, maka BPSIP Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan diseminasi hasil standar instrumen pertanian yang mana pada tahun 2023 ini BPSIP Sulawesi Tengah melakukan diseminasi dalam bentuk Bimbingan Teknologi (400 orang)), pelaksanaan demplot GAP bawang merah (1 unit), penyiaran melalui podcast (15 kali), serta pameran (1 kali). Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat tibanya informasi dan mempercepat penerapan standar di bidang pertanian guna mendorong peningkatan kualitas suatu produk/jasa yang dihasilkan.

Bimtek dilakukan di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi dengan materi yang didiseminasikan diantaranya GAP Budidaya Kopi, SNI 01-2907:2008 Biji Kopi, GAP Budidaya Bawang Merah, dan SNI 7713:2013 Bawang Merah Goreng.



g. Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian

Efektivitas penyuluhan pertanian ditentukan oleh komponen-komponen dalam sistem penyuluhan pertanian, di antaranya yaitu materi penyuluhan pertanian. Materi penyuluhan, pada hakekatnya merupakan segala pesan yang ingin dikomunikasikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat penerima manfaatnya. Materi penyuluhan standar instrumen pertanian dimaksudkan sebagai bahan informasi dan membantu pelaku utama (petani), pelaku usaha, penyuluh, petugas lapang, seluruh stakeholder dan pengambil kebijakan dalam usaha meningkatkan kualitas produk sehingga

memenuhi tuntutan mutu yang ditetapkan (menuju SNI) sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian.



Capaian Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) tahun 2023 sebanyak 1 lembaga Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina melalui kegiatan Pendampingan Penerapan Dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian Produk Olahan Kelapa Di Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun lembaga yang menerapkan adalah IKM "Suluh Gesang" yang terletak di Desa Kospa Dwata Karya Kecamatan Masama Kabupaten Banggai, dan telah menerapkan SNI 7381:2022 *Virgin Coconut Oil* (VCO). Informasi mengenai SNI 7381:2008 dan SNI 7381:2022 tentang minyak kelapa virgin (VCO). SNI ini belum banyak diketahui maupun diterapkan di kalangan kelompok tani ataupun UMKM/lembaga pengolahan VCO. Karena penerapan SNI sektor pertanian sampai saat ini sebagian besar masih bersifat sukarela, namun penerapannya dapat diwajibkan dengan beberapa pertimbangan yang menyangkut keamanan, keselamatan dan kesehatan. Penerapan wajib tersebut dapat ditetapkan oleh instansi teknis yang terkait dengan memperhatikan kesiapan pelaku usaha dan sarana prasarana pendukung seperti Laboratorium dan lembaga sertifikasi. Jika SNI produk pertanian yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan baik, maka ini dapat menjadi keunggulan Komparatif bagi produk tersebut. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan diseminasi SNI merupakan wadah yang tepat untuk menyampaikan semua hal-hal baru terkait dengan SNI kepada stakeholder khususnya yang berada di daerah agar SNI yang sudah ditetapkan dapat terinformasikan dan diterapkan.

Sasaran 2

Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Unit	1006,5	3825	26,31

Berdasarkan indikator kinerja sasaran 2, capaian kinerja Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, tahun 2023 sudah memenuhi target dengan kategori keberhasilan 100,19%, yang didukung oleh kegiatan:

a. Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi 6,5 Ton Kelas SS

Kementerian Pertanian telah menciptakan berbagai varietas unggul baru (VUB) padi dengan potensi hasil diatas 6 ton/ha. Varietas-varietas yang dilepas tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda baik dari potensi hasil, karakter fisiko-kimiawi maupun daya adaptasi terhadap cekaman biotik dan abiotik, dimana perbedaan karakteristik tersebut akan mempengaruhi keberterimaan dan preferensi masyarakat terhadap suatu varietas. Agar VUB tersebut dapat digunakan di tingkat lapangan maka diperlukan upaya pengenalan VUB tersebut dan memproduksi benih VUB, agar ketika dibutuhkan oleh pengguna dapat diperoleh dengan mudah.

BPSIP sebagai Balai Penerapan Standar dalam memproduksi benih tersebut menerapkan teknologi produksi benih dan Standar Nasional Indonesia 8969:2021 mengenai cara budidaya tanaman pangan yang baik serta mengikuti prosedur sertifikasi benih. Dengan menerapkan hal tersebut di atas, diharapkan benih yang dihasilkan dapat bermutu baik dan memenuhi standar. Kegiatan produksi benih sumber padi ini dilakukan pada lahan seluas 5 ha di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dengan menanam Varietas Inpari 30, dan menghasilkan 6,8 ton calon benih varietas Inpari 30. Setelah dilakukan uji mutu benih oleh BPSB TPH Provinsi Sulawesi Tengah, dari 6,8 ton calon benih tersebut hanya 3,750 ton yang lulus uji. Selebihnya 3,050 ton tidak lulus uji, karena daya kecambahnya di bawah 80%.



b. Bimbingan Teknik (Bimtek) Perbenihan Padi

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP Sulawesi Tengah yaitu kegiatan Bimtek pembinaan penangkar benih tanaman pangan khususnya benih padi inbrida. Bimtek ini bertujuan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani/penangkar benih padi dalam kegiatan perbenihan sehingga nantinya diharapkan dapat menyediakan benih padi terstandar (berkualitas/bersertifikat) sesuai dengan SNI 6233:2015 yang mencakup kualitas benih, identifikasi varietas, pengujian kualitas benih, pengemasan dan labeling, serta penyimpanan dan distribusi. Bimtek ini diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari Penangkar, Calon Penangkar, Pengawas Benih Tanaman yang berasal dari Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.



c. Kegiatan Perbibitan Ayam KUB (1000 DOC)

Pengembangan ayam KUB oleh masyarakat petani/peternak di wilayah Sulawesi Tengah masih sangat kurang. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya memperoleh bibit DOC ayam KUB. Untuk memperoleh bibit DOC ayam KUB harus didatangkan dari pulau Jawa, kondisi ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan menjadi sangat tinggi. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya penyediaan dan pemenuhan kebutuhan bibit DOC ayam KUB adalah melakukan kegiatan perbibitan dengan menerapkan tatalaksana yang baik dan sesuai standar. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian akan melakukan kegiatan perbibitan ayam KUB terstandarisasi untuk menghasilkan bibit DOC ayam KUB yang berkualitas.

Kegiatan ini dilaksanakan di kandang perbibitan ayam KUB Kebun Percobaan (KP) Sidondo BPSIP Sulawesi Tengah, Desa Sidondo III Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dari hasil

kegiatan (sementara) perbibitan ayam KUB untuk menghasilkan DOC 1000 telah dilaksanakan sesuai tatalaksana pemeliharaan untuk tujuan perbibitan berdasarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak). Dari seluruh kegiatan yang terlaksana dapat disimpulkan bahwa periode pemeliharaan sejak bulan Mei sampai Desember 2023 belum dapat menghasilkan bibit DOC, sehingga target yang diharapkan yakni distribusi/penjualan 1000 ekor bibit DOC tidak terealisasi. Kondisi ini terjadi karena waktu pemeliharaan yang hanya 8 bulan tidak mencukupi untuk dapat menghasilkan DOC.

d. Bimbingan Teknik (Bimtek) Perbibitan Ayam Kampung Unggul (KUB)

Pengembangan ayam KUB oleh masyarakat petani/peternak di wilayah Sulawesi Tengah masih sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya memperoleh bibit DOC ayam KUB, dimana untuk memperoleh bibit DOC ayam KUB harus didatangkan dari pulau Jawa, dan dengan harga relatif mahal. Kondisi ini secara langsung menyebabkan biaya yang dikeluarkan menjadi sangat tinggi. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya penyediaan dan pemenuhan kebutuhan bibit DOC ayam KUB adalah dengan menumbuh kembangkan usaha-usaha perbibitan yang dikelola oleh masyarakat petani/peternak pada skala kecil hingga menengah. Langkah dan upaya ini perlu ditunjang dengan kegiatan pembinaan, pengawalan dan pendampingan secara berkelanjutan terutama pada aspek teknis budidayanya.

Bimtek Perbibitan Ayam KUB yang dilaksanakan oleh BPSIP Sulawesi Tengah diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari penyuluh, petani/peternak ayam KUB, dan stakeholder. Adapun materi yang disampaikan kepada peserta mengenai penerapan standar bibit ayam umur sehari/kuri KUB-1 berdasarkan SNI 8405-1:2017 yang meliputi ruang lingkup ayam KUB-1, persyaratan mutu, cara pengambilan contoh, cara pengukuran, pemeriksaan dan penghitungan, pengemasan hingga pelabelan. Selain itu, untuk peningkatan keterampilan peserta bimtek, diberikan pula materi praktek tentang Formulasi Pakan Lokal Ayam KUB dan Pengenalan Mesin Tetras Sederhana.



Sasaran 3
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan predikat menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai sasaran ini, dilakukan pengukuran indikator kerja sebagaimana terlampir pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	Nilai	81	83	102,47

Kepala BPSIP Sulawesi Tengah telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tim Kerja ini bertugas untuk menyusun rencana dan agenda kerja, melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di BPSIP Sulawesi Tengah, melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas baik secara manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BPSIP Sulawesi Tengah.

Sasaran 4
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah yang Akuntabel dan Berkualitas, 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	Nilai	86	87,44	101,67

Berdasarkan indikator kinerja sasaran 3, capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sulawesi Tengah (berdasarkan PMK yang berlaku) mencapai 101,67%, yang diperoleh dari capaian nilai SMART 87,44 dari target 86 nilai SMART (Gambar 3.)



Gambar 3. Indeks Nilai Kinerja Anggaran (INKA) pada aplikasi SMART anggaran BPSIP Sulawesi Tengah, 2024

3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Antar Tahun

Capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tengah pada tahun 2023 dapat memenuhi target dengan kategori keberhasilan melebihi 100% mencapai 180,85% dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan yang tergambar pada Tabel 7. yang mana hampir seluruh realisasi melebihi target yang ditetapkan.

3.2.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Makin kompleksnya tantangan pembangunan pertanian di era digital menuntut BPSIP Sulawesi Tengah sebagai UPT di bawah Badan Standardisasi

Instrumen Pertanian, untuk tetap melaksanakan kegiatan yang mendukung program kerja Kementerian Pertanian sesuai tupoksi BSIP.

Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2023 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan alokasi anggaran yang memadai. Tercapainya kinerja sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain: a). Diterapkannya monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik; b). Sarana dan prasarana penelitian serta sumberdaya anggaran cukup memadai untuk mendukung kegiatan penelitian, seperti Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian, perpustakaan, pengolah data, jaringan internet, dan lain-lain; c). Tata kelola yang selaras dengan standar manajemen ISO 9001:2008 sebagai acuan pelaksanaan manajemen; d). Ketersediaan sumberdaya manusia, baik tenaga fungsional khusus maupun fungsional umum yang memadai. Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penelitian diantaranya adalah telah terjalinnnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, baik antar BPSIP maupun dengan lingkup BSIP, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Kendala

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya revisi anggaran yang berulang-ulang, menyebabkan kegiatan pengkajian dan diseminasi menjadi terhambat dan perlu penyesuaian terhadap perubahan anggaran tersebut.
2. Transformasi lembaga baru yang berdampak pada pengurangan anggaran kegiatan diseminasi.
3. Sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim khususnya El Nino yang berdampak pada serangan Organisme Pengganggu Tanaman, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian jadwal kegiatan terutama waktu tanam.
4. Perbaikan sarana dan prasarana pertanian seperti perbaikan pengairan irigasi menyebabkan penurunan produksi pada beberapa sentra komoditas khususnya padi karena tidak terairi.
5. Sistem perekaman data ke dalam bentuk database dari hasil inovasi yang dihasilkan, didiseminasikan dan dimanfaatkan oleh Pengguna BPSIP Sulawesi Tengah belum cukup baik sehingga masih banyak hasil inovasi

Balitbangtan yang sudah didiseminasikan dan dimanfaatkan masyarakat namun tidak terdokumentasi dengan baik.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan pengkajian dan diseminasi adalah:

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan penerapan standar dan diseminasi di lapangan dan menggunakan anggaran yang tersedia secara bijak.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang diharapkan.
3. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara cermat.
4. Melakukan padu padan pola kerjasama Balai SIP dengan BPSIP agar terjadi transfer pengetahuan dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai.
5. Perlunya inventarisasi SNI secara berkala untuk mendapatkan SNI spesifik lokasi yang mengikuti berkembangnya usahatani yang berwawasan agribisnis, bernilai tambah, serta berwawasan lingkungan.

3.2.4. Capaian Kinerja Lainnya

BPSIP Sulawesi Tengah pada tahun 2023 juga melakukan beberapa kegiatan inisiasi yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beberapa instansi dan stakeholder. Diseminasi informasi standar instrument pertanian telah dilakukan hamper di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten/ kota, SMK, Universitas, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagaimana terlampir pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11. Permintaan Narasumber tahun 2023

No.	Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Judul Materi	Pemateri	Asal Surat
1	17-Jan-23	Kediaman Ketua Kelompok K5 Jaya	Pembuatan Silase dari Jerami Padi	Pujo Haryono, S.ST. dan Arif Cahyono, S.ST.	Kelompok Ternak Desa Baliase Kec. Marawola
2	03-Feb-23	Auditorium BPSIP Sulawesi Tengah	Perubahan Iklim dan Dampaknya pada Sektor Pertanian dan Mata Pencaharian	Muchtar, SP., MP. dan Moh. Takdir, S.Pt., M.Sc.	ADRA Indonesia

3	21-Feb-23	Aula Anggrek Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah	Penerapan Inovasi Teknologi Tanaman Buah dan Sayuran di Provinsi Sulawesi Tengah	Mardiana, SP., M.Si.	Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah
4	06-Mar-23	Bambalemo Beach	Teknologi Peternakan	Moh. Takdir, S.Pt., M.Sc.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Parigi Moutong
5	08-Mar-23	Auditorium BPSIP Sulawesi Tengah	Pelatihan Teknis bagi Petani Unggulan sebagai Calon Fasilitator lokal Desa	Tim Fungsional	ADRA Indonesia
6	16-Mar-23	Perkampungan Mualaf Desa Padende, Kec. Marawola, Kab. Sigi	Pengolahan Limbah Peternakan	Moh. Takdir, S.Pt., M.Sc.	Inisiatif Zakat Indonesia
7	09-May-23	Sekretariat Poktan Semangat Baru (Café Sigi)	Pembuatan Pupuk Organik	Pujo Haryono, S.ST.	BPP Biromaru
8	22-May-23	Kantor Desa Ampera	Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Pembuatan Pupuk Organik dari Limbah Rumah Tangga	Ir. Yakob Bunga dan Pujo Haryono, S.ST.	Kepala Desa Ampera Kec. Palolo
9	22-May-23	Dusun 03 Desa Jono	Budidaya Tanaman Jagung	Muh. Afif Juradi, SP., MP.	Kepala Desa Jono Kec. Dolo Selatan
No.	Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Judul Materi	Pemateri	Asal Surat
10	06-Jun-23	Kantor IP2SIP	Sambung Pucuk dan Okulasi	LO Sigi	PPL Desa Jono Kec. Dolo Selatan
11	15-Jun-23	UPT Diklat Pertanian Sidera Km. 14 Sidera	Standardisasi Produksi Benih Tanaman Pangan	Muh. Afif Juradi, SP., MP.	Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah
12	20-Jun-23	Lumbung Pangan Desa Porame	Pembuatan Silase dari Jerami Padi	Pujo Haryono, S.ST.	Kelompok Ternak Simpotove Desa Porame

13	20-Jun-23	Desa Jono Oge	Budidaya Jagung Jakarin	Muh. Afif Juradi, SP., MP.	Petani Desa Jono Oge Kec. Sigi Biromaru
14	07-Aug-23	Dusun Salena Kelurahan Tipu	GAP Budidaya Jagung untuk Peningkatan di Lahan Kering	Irwan Suluk padang, SP., MP	BPP Duyu
15	14-Aug-23	Auditorium BPSIP Sulawesi Tengah	<i>Training of Trainer</i> (TOT) bagi Calon Fasilitator	Dr. Herawati, SP., M.Si dan Risna, S.ST.	ADRA Indonesia
16	25-Aug-23	<i>Zoom Meeting</i>	Strategi Inovasi Pertanian dalam Adaptasi Perubahan Iklim di Sulawesi Tengah	Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si. (Kepala Balai)	BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global lore Lindu Bariri
17	22-Sep-23	Ruang Pertemuan BPP Duyu	Pengolahan Feses Sapi Menjadi Pupuk Organik Cair	Pujo Haryono, S.ST.	BPP Duyu
18	Oct-23	Halaman Kantor Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah	Demo Pengolahan Hasil Pertanian Berbahan Dasar Mocaf	Andi Dalapati, STP., MP.	Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah
19	25-Oct-23	Balai Pertemuan Desa Sintuwu	Pembuatan Pupuk Organik	Pujo Haryono, S.ST.	PKK Desa Sontuwu
20	30-Oct-23	Studio Pro 4 RRI Palu	Antisipasi Dampak El Nino pada Sektor Pertanian	Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si. (Kepala Balai)	RRI Palu
21	Nov-23	Kelurahan Taipa	Asap Cair dari Limbah Tempurung Kelapa dan Minyak Kelapa	Pujo Haryono, S.ST.	Kelompok Tani Daun Hijau Kel. Taipa
No.	Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Judul Materi	Pemateri	Asal Surat
22	Nov-23	Desa Ganongolsari Kec. Bolano Lambunu	Pelatihan Pendampingan Pengembangan Teknologi Peternakan	Moh. Takdir, S.Pt., M.Sc.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Parigi Moutong
23	06-Nov-23	BPP Gumbasa dan BPP Biromaru	Praktek Pertanian Cerdas Iklim	Muchtar, SP., MP.	ADRA Indonesia

24	06-Nov-23	Aula Kelurahan Taipa	Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat Menggunakan <i>Soilblock</i>	Pujo Haryono, S.ST.	Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah
25	6 Des23	Zoom Meeting	Strategi Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan		SMKN 1 galang

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan BPSIP Sulawesi Tengah tergolong **berhasil** dalam mencapai sasaran dengan baik. Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang penerapan dan diseminasi, selama tahun 2023 BPSIP Sulawesi Tengah didukung sumber dana dari Dana APBN, dan PNPB. Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2023, pagu total anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 6.781.831.000,-, selama tahun anggaran berjalan, pada lingkup BPSIP Sulawesi Tengah telah tujuh kali melakukan revisi DIPA lingkup BPSIP Sulawesi Tengah TA. 2023. Berdasarkan revisi anggaran yang kedelapan yang merupakan revisi anggaran yang terakhir pada tanggal 19 Desember 2023, anggaran yang dikelola BPSIP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 9.274.431.000,-, rincian realisasi anggaran ditampilkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Berdasarkan *Output* Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah TA 2023 (per tanggal 30 Desember 2023)

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1.	Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Komoditas Padi	22.425.000	22.420.280	99,98
2.	Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Komoditas Bawang Merah Lokal Palu	23.195.000	23.194.150	100
3.	Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Komoditas Tanaman Perkebunan	27.500.000	27.496.500	99,99
4.	Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Peternakan	23.825.000	23.822.650	99,99
5.	Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian di Sulawesi Tengah	212.760.000	212.704.190	99,97
6.	Taman Agrostandar BSIP Sulawesi Tengah	50.000.000	49.999.900	100
7.	Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian	35.000.000	34.989.850	99,97
8.	Pendampingan Penerapan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Produk Olahan Kelapa di Sulawesi Tengah	80.000.000	79.799.605	99,75

9.	Produksi Benih Padi 6,5 Ton Kelas SS	125.000.000	124.421.200	99,54
10.	Bimbingan Teknis Perbenihan Padi	55.000.000	54.989.870	99,98
11.	Perbibitan Ayam KUB 1000 DOC	116.460.000	114.602.600	98,41
12.	Bimbingan Teknis Perbibitan Ayam KUB	45.000.000	44.990.350	99,98

Pada tahun 2023, anggaran total dari DIPA BPSIP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 9.074.431.000,-. Dana tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program BSIP dalam mendukung Program Kementerian Pertanian. Total realisasi anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tengah hingga 30 Desember 2023 pada realisasi SPM dan SP2D berdasarkan uraian per belanja kegiatan sebesar Rp. 8.936.526.775,- (98,48%), sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp. 137.904.225,- (1,54%). Hal ini menunjukkan realisasi anggaran berdasarkan belanja lingkup BPSIP Sulawesi Tengah berjalan normal dan tidak mengalami kendala. Upaya pencapaian realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA-KL.

3.3.2. Pengelolaan PNBP

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.02/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Peraturan Penggunaan Sebagian Dana dari PNBP, Badan Litbang Pertanian telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk digunakan dari penerimaan fungsionalnya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 769/KMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Penggunaan PNBP diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP di BPSIP Sulawesi Tengah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPSIP Sulawesi Tengah TA. 2023 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNBP yang merupakan penerimaan fungsional diperoleh dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya, dan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan TUSI, sedangkan penerimaan umum diperoleh dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Estimasi pendapatan PNBP yang ditarget BPSIP Sulawesi Tengah sesuai DIPA tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 93.189.000,- dan terealisasi sebesar Rp.183.947.081,- (197,39%), secara rinci terlampir pada Tabel 13. berikut

Tabel 13. Realisasi PNPB lingkup BPSIP Sulawesi Tengah TA. 2023 (30 Desember 2023)

Kode	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	Pendapatan Umum	3.090.000	1.574.881	50,97
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	3.090.000	1.574.881	50,97
	Pendapatan Fungsional	90.099.000	182.372.200	202,41
425112	Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	84.599.000	180.572.200	213,44
425151	Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan TUSI	1.000.000	1.800.000	180,00
425431	Pendapatan layanan penelitian/riset dan pengembangan IPTEK	4.500.000	-	-
	Total	93.189.000	183.947.081	197,39

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2023 secara kumulatif telah berjalan dengan baik, seiring dengan perubahan yang terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2023, umumnya telah terealisasi sesuai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan antara lain:

1. Secara umum nilai indikator kinerja pelaksanaan renstra tahun 2023-2024 menunjukkan rata-rata capaian realisasi di atas 100% sehingga dikategorikan sangat berhasil yaitu mencapai nilai 180,47.
2. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra BPSIP Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 hampir semuanya melebihi target dengan nilai lebih dari 100% (sangat berhasil). Adapun capaian nilai indikator kinerja Jumlah standar instrument yang didiseminasikan (SNI) 500%; Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrument pertanian (lembaga) 100%; Jumlah produksi instrument pertanian terstandar yang dihasilkan (unit) 100,2%; Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai) 100,47%; dan Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai) 101,67%.
3. Realisasi keuangan Satker BPTP Sulawesi Tengah dari aplikasi SMART PMK 249/2011 per tanggal 30 Desember 2023 mencapai Rp. 8.936.526.775,-, atau 98,48% dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA BPTP Sulawesi Tengah TA. 2023, sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp. 137.904.225,- atau 2,14% dari total pagu anggaran.

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Dalam proses pencapaian indikator kinerja tahun 2023, perlu terus meningkatkan kinerja dengan melaksanakan program strategi utama BPSIP Sulawesi Tengah yaitu:

- a. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian melalui sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian; identifikasi kebutuhan standard an penjarangan umpan balik penerapan standar; dan penggunaan anggaran yang tersedia secara bijak.

- b. Meningkatkan kompetensi SDM fungsional dan non fungsional dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang diharapkan.
- c. Merumuskan, menetapkan, dan menerapkan, kegiatan standar di bidang pertanian spesifik lokasi secara cermat.
- d. Mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui :
 - Pengembangan model pendampingan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - Penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - Pengembangan *spectrum diseminasi multi channel* (SDMC) untuk penyebarluasan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- e. *Reinventarisasi infrastruktur* dan penguatan aspek sumberdaya manusia (*new human capital*).
- f. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan standar operasional prosedur yang berkualitas.

LAMPIRAN

1. Struktur organisasi BPSIP Sulawesi Tengah



2. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminaskan (SNI)	1
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	1000,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	81
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	80

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 674.705.000
1.	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 674.705.000
	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 341.460.000
2.	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp. 341.460.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.258.266.000
3.	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp. 1.735.389.000
4.	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 6.522.877.000

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry

Femmi Nor Fahmi



BPSIP SULAWESI TENGAH

Jl. Poros Palu-Kulawi KM 17 Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi

Kode Pos. 94362 No. Telp (0451) 4013202

e-mail: bsip.sulteng@pertanian.go.id